



PUTUSAN

Nomor 188/Pid.Sus/2019/PN Tik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD FAJAR SIDIQ Bin THAMRIN;**
2. Tempat lahir : Singingi;
3. Umur/tanggal lahir : 21 tahun/8 Maret 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sungai Kuning
Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 05 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2019;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 08 Agustus 2019 sampai dengan 10 Agustus 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Oktober 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 01 November 2019;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan sejak tanggal 02 November 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **MISSINIAKI TOMMI, S.H. dan Rekan**, dari Pusat Advokasi Hukum & Hak Azazi Manusia Riau yang beralamat di Jl. Imam Munandar (Depan Bank BRI Cabang Teluk Kuantan) Kec. Kuantan Tengah, Kab. Kuantan Singingi, Propinsi Riau, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 188/Pid.Sus/2019/PN Tik tanggal 08 Oktober 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2019/PN Tik



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 188/Pid.Sus/2019/PN Tlk tanggal 3 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 188/Pid.Sus/2019/PN Tlk tanggal 3 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD FAJAR SIDDIQ Bin THAMRIN** bersalah melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri*", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua, yaitu melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD FAJAR SIDDIQ Bin THAMRIN** dengan pidana penjara selama "**2 (DUA) TAHUN**" dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) batang tanaman narkotika jenis Ganja dengan berat bersih 43,90 (empat tiga koma sembilan nol) gram;
 - 1 (satu) kantong plastic polybag berisi tanah hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

PRIMAIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD FAJAR SIDDIQ**, pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 sekira pukul 20.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Agustus 2019, atau pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Desa Sungai Kuning Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, telah melakukan perbuatan, ***“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa MUHAMMAD FAJAR SIDDIQ, namun masih dalam bulan Februari 2019, ketika itu terdakwa MUHAMMAD FAJAR SIDDIQ bersama-sama dengan saksi DWI RIONO (terhadap saksi dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), menggunakan narkotika jenis ganja di areal kebun kelapa sawit yang terletak di Desa Sungai Kuning. Setelah selesai menggunakan narkotika jenis ganja tersebut, kemudian terdakwa MUHAMMAD FAJAR SIDDIQ mengutip sekitar 20 (dua puluh) butir biji tanaman ganja yang merupakan sisa pemakaian pada saat itu. Kemudian terdakwa MUHAMMAD FAJAR SIDDIQ menabur biji tanaman ganja tersebut di dalam polybag yang terletak di belakang rumah terdakwa MUHAMMAD FAJAR SIDDIQ. Sekitar 4 (empat) bulan kemudian, yaitu sekitar bulan Juni 2019, biji tanaman ganja yang ditabur oleh terdakwa MUHAMMAD FAJAR SIDDIQ tersebut tumbuh menjadi 2 (dua) batang tanaman ganja. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 2 Agustus 2019 dan pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2019, terdakwa MUHAMMAD FAJAR SIDDIQ memetik daun dari tanaman ganja tersebut lalu menggunakannya bagi diri terdakwa MUHAMMAD FAJAR SIDDIQ sendiri.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019, saksi AGUS P. SITUMORANG bersama-sama dengan saksi ANGGA (masing-masing saksi adalah Anggota Kepolisian) mendapat informasi dari masyarakat jika sering terjadi peredaran narkotika jenis ganja di Desa Sungai Kuning Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi. Kemudian saksi AGUS P. SITUMORANG bersama dengan saksi ANGGA melakukan Penyelidikan ke tempat yang telah diinformasikan tersebut dan hasilnya pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di rumah saksi DWI RIONO yang terletak di Desa Sungai Kuning Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi saksi AGUS P. SITUMORANG bersama dengan

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2019/PN Tlk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ANGGA melakukan penangkapan terhadap saksi DWI RIONO yang ketika itu sedang berada di dalam kamar rumahnya. Kemudian saksi AGUS P. SITUMORANG dan saksi ANGGA melakukan pengeledahan terhadap badan dan rumah saksi DWI RIONO dengan disaksikan oleh saksi SEPTIAN ADI SUSANTO, hasilnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang terdapat di dalam kantong celana yang digantung di dalam kamar saksi DWI RIONO. Pada saat itu saksi AGUS P. SITUMORANG dan saksi ANGGA juga mengamankan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna putih milik saksi DWI RIONO dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap handphone tersebut, ditemukan adanya file foto tanaman ganja dan setelah dilakukan interogasi terhadap saksi DWI RIONO diperoleh keterangan jika file foto tanaman ganja tersebut dikirim oleh terdakwa MUHAMMAD FAJAR SIDDIQ. Kemudian saksi AGUS P. SITUMORANG dan saksi ANGGA meminta saksi DWI RIONO untuk menghubungi terdakwa MUHAMMAD FAJAR SIDDIQ dan memintanya untuk datang ke rumah saksi DWI RIONO. Beberapa saat kemudian terdakwa MUHAMMAD FAJAR SIDDIQ tiba di rumah saksi DWI RIONO, lalu saksi AGUS P. SITUMORANG dan saksi ANGGA langsung mengamankan terdakwa MUHAMMAD FAJAR SIDDIQ dan setelah dilakukan interogasi diperoleh keterangan jika file foto tanaman ganja tersebut adalah benar berasal dari terdakwa MUHAMMAD FAJAR SIDDIQ dan tanaman ganja tersebut disimpan oleh terdakwa MUHAMMAD FAJAR SIDDIQ di belakang rumahnya. Kemudian saksi AGUS P. SITUMORANG dan saksi ANGGA meminta saksi DWI RIONO untuk menghubungi rekannya yang juga memiliki narkoba. Kemudian saksi DWI RIONO menghubungi saksi MUHAMMAD HUSEN (terhadap saksi dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) untuk memintanya datang ke rumah saksi DWI RIONO. Beberapa saat kemudian saksi MUHAMMAD HUSEN tiba di rumah saksi DWI RIONO, lalu saksi ANGGA dan saksi AGUS P. SITUMORANG langsung mengamankan saksi MUHAMMAD HUSEN dan melakukan pengeledahan terhadap badan saksi MUHAMMAD HUSEN, hasilnya ditemukan barang bukti di dalam lengan baju yang dikenakan oleh saksi MUHAMMAD HUSEN berupa 1 (satu) botol CDR warna orange yang di dalamnya berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah kaca pirex yang dibalut uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). Kemudian saksi AGUS P. SITUMORANG dan saksi ANGGA membawa saksi DWI RIONO, terdakwa MUHAMMAD FAJAR SIDDIQ dan saksi MUHAMMAD HUSEN beserta

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2019/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan barang bukti ke rumah terdakwa MUHAMMAD FAJAR SIDDIQ untuk mencari keberadaan barang bukti berupa tanaman ganja. Setelah beberapa saat mencari, akhirnya saksi AGUS P. SITUMORANG dan saksi ANGGA menemukan barang bukti berupa 2 (dua) batang tanaman ganja di dalam polybag yang disimpan oleh terdakwa MUHAMMAD FAJAR SIDDIQ di belakang rumahnya. Kemudian saksi DWI RIONO bersama-sama dengan terdakwa MUHAMMAD FAJAR SIDDIQ dan saksi MUHAMMAD HUSEN beserta seluruh barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian guna diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa sama sekali tidak mempunyai hak dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Teluk Kuantan Nomor : 65/14342.00 2019 tanggal 8 Agustus 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh RIDHA FIRDAUS NIK.P.83237, selaku Pemimpin Unit PT. Pegadaian (Persero) Teluk Kuantan, telah melakukan penimbangan terhadap 2 (dua) batang tanaman ganja, dengan hasil penimbangan sebagai berikut :

"2 (dua) batang tanaman ganja dengan berat bersih 43,90 (empat tiga koma sembilan nol) gram".

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Mabes POLRI Cabang Medan, Nomor : LAB. 8005/NNF/2019 tanggal 12 Agustus 2019, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa, yaitu DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan HENDRI D. GINTING, S.Si, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

1 (satu) bungkus plastic berisi 2 (dua) pohon terdiri dari akar, batang dan daun dalam keadaan basah dengan berat netto 43,9 (empat puluh tiga koma sembilan) gram diduga mengandung Narkotika.

Setelah dilakukan analisis secara kimia forensik diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

Barang bukti yang diperiksa milik MUHAMMAD FAJAR SIDDIQ adalah **benar Ganja** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD FAJAR SIDDIQ**, pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 sekira pukul 20.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Agustus 2019, atau pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Desa Sungai Kuning Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, telah melakukan perbuatan, **“tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa MUHAMMAD FAJAR SIDDIQ, namun masih dalam bulan Februari 2019, ketika itu terdakwa MUHAMMAD FAJAR SIDDIQ bersama-sama dengan saksi DWI RIONO (terhadap saksi dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), menggunakan narkotika jenis ganja di areal kebun kelapa sawit yang terletak di Desa Sungai Kuning. Setelah selesai menggunakan narkotika jenis ganja tersebut, kemudian terdakwa MUHAMMAD FAJAR SIDDIQ mengutip sekitar 20 (dua puluh) butir biji tanaman ganja yang merupakan sisa pemakaian pada saat itu. Kemudian terdakwa MUHAMMAD FAJAR SIDDIQ menabur biji tanaman ganja tersebut di dalam polybag yang terletak di belakang rumah terdakwa MUHAMMAD FAJAR SIDDIQ. Sekitar 4 (empat) bulan kemudian, yaitu sekitar bulan Juni 2019, biji tanaman ganja yang ditabur oleh terdakwa MUHAMMAD FAJAR SIDDIQ tersebut tumbuh menjadi 2 (dua) batang tanaman ganja. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 2 Agustus 2019 dan pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2019, terdakwa MUHAMMAD FAJAR SIDDIQ memetik daun dari tanaman ganja tersebut lalu menggunakannya bagi diri terdakwa MUHAMMAD FAJAR SIDDIQ sendiri.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019, saksi AGUS P. SITUMORANG bersama-sama dengan saksi ANGGA (masing-masing saksi adalah Anggota Kepolisian) mendapat informasi dari masyarakat jika sering terjadi peredaran narkotika jenis ganja di Desa Sungai Kuning Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi. Kemudian saksi AGUS P. SITUMORANG bersama dengan saksi ANGGA melakukan Penyelidikan ke tempat yang telah diinformasikan tersebut dan hasilnya pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di rumah saksi DWI RIONO yang terletak di Desa Sungai Kuning Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi saksi AGUS P. SITUMORANG bersama dengan

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2019/PN Tlk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ANGGA melakukan penangkapan terhadap saksi DWI RIONO yang ketika itu sedang berada di dalam kamar rumahnya. Kemudian saksi AGUS P. SITUMORANG dan saksi ANGGA melakukan pengeledahan terhadap badan dan rumah saksi DWI RIONO dengan disaksikan oleh saksi SEPTIAN ADI SUSANTO, hasilnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang terdapat di dalam kantong celana yang digantung di dalam kamar saksi DWI RIONO. Pada saat itu saksi AGUS P. SITUMORANG dan saksi ANGGA juga mengamankan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna putih milik saksi DWI RIONO dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap handphone tersebut, ditemukan adanya file foto tanaman ganja dan setelah dilakukan interogasi terhadap saksi DWI RIONO diperoleh keterangan jika file foto tanaman ganja tersebut dikirim oleh terdakwa MUHAMMAD FAJAR SIDDIQ. Kemudian saksi AGUS P. SITUMORANG dan saksi ANGGA meminta saksi DWI RIONO untuk menghubungi terdakwa MUHAMMAD FAJAR SIDDIQ dan memintanya untuk datang ke rumah saksi DWI RIONO. Beberapa saat kemudian terdakwa MUHAMMAD FAJAR SIDDIQ tiba di rumah saksi DWI RIONO, lalu saksi AGUS P. SITUMORANG dan saksi ANGGA langsung mengamankan terdakwa MUHAMMAD FAJAR SIDDIQ dan setelah dilakukan interogasi diperoleh keterangan jika file foto tanaman ganja tersebut adalah benar berasal dari terdakwa MUHAMMAD FAJAR SIDDIQ dan tanaman ganja tersebut disimpan oleh terdakwa MUHAMMAD FAJAR SIDDIQ di belakang rumahnya. Kemudian saksi AGUS P. SITUMORANG dan saksi ANGGA meminta saksi DWI RIONO untuk menghubungi rekannya yang juga memiliki narkoba. Kemudian saksi DWI RIONO menghubungi saksi MUHAMMAD HUSEN (terhadap saksi dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) untuk memintanya datang ke rumah saksi DWI RIONO. Beberapa saat kemudian saksi MUHAMMAD HUSEN tiba di rumah saksi DWI RIONO, lalu saksi ANGGA dan saksi AGUS P. SITUMORANG langsung mengamankan saksi MUHAMMAD HUSEN dan melakukan pengeledahan terhadap badan saksi MUHAMMAD HUSEN, hasilnya ditemukan barang bukti di dalam lengan baju yang dikenakan oleh saksi MUHAMMAD HUSEN berupa 1 (satu) botol CDR warna orange yang di dalamnya berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah kaca pirex yang dibalut uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). Kemudian saksi AGUS P. SITUMORANG dan saksi ANGGA membawa saksi DWI RIONO, terdakwa MUHAMMAD FAJAR SIDDIQ dan saksi MUHAMMAD HUSEN beserta

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2019/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



dengan barang bukti ke rumah terdakwa MUHAMMAD FAJAR SIDDIQ untuk mencari keberadaan barang bukti berupa tanaman ganja. Setelah beberapa saat mencari, akhirnya saksi AGUS P. SITUMORANG dan saksi ANGGA menemukan barang bukti berupa 2 (dua) batang tanaman ganja di dalam polybag yang disimpan oleh terdakwa MUHAMMAD FAJAR SIDDIQ di belakang rumahnya. Kemudian saksi DWI RIONO bersama-sama dengan terdakwa MUHAMMAD FAJAR SIDDIQ dan saksi MUHAMMAD HUSEN beserta seluruh barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian guna diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa sama sekali tidak mempunyai hak dalam hal menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Teluk Kuantan Nomor : 65/14342.00 2019 tanggal 8 Agustus 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh RIDHA FIRDAUS NIK.P.83237, selaku Pemimpin Unit PT. Pegadaian (Persero) Teluk Kuantan, telah melakukan penimbangan terhadap 2 (dua) batang tanaman ganja, dengan hasil penimbangan sebagai berikut :

"2 (dua) batang tanaman ganja dengan berat bersih 43,90 (empat tiga koma sembilan nol) gram".

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Mabes POLRI Cabang Medan, Nomor : LAB. 8005/NNF/2019 tanggal 12 Agustus 2019, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa, yaitu DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan HENDRI D. GINTING, S.Si, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

1 (satu) bungkus plastic berisi 2 (dua) pohon terdiri dari akar, batang dan daun dalam keadaan basah dengan berat netto 43,9 (empat puluh tiga koma sembilan) gram diduga mengandung Narkotika.

Setelah dilakukan analisis secara kimia forensik diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

Barang bukti yang diperiksa milik MUHAMMAD FAJAR SIDDIQ adalah **benar Ganja** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I

Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD FAJAR SIDDIQ**, pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 sekira pukul 20.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Agustus 2019, atau pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Desa Sungai Kuning Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, telah melakukan perbuatan, **"menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa MUHAMMAD FAJAR SIDDIQ, namun masih dalam bulan Februari 2019, ketika itu terdakwa MUHAMMAD FAJAR SIDDIQ bersama-sama dengan saksi DWI RIONO (terhadap saksi dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), menggunakan narkotika jenis ganja di areal kebun kelapa sawit yang terletak di Desa Sungai Kuning, dengan cara pertama-tama terdakwa MUHAMMAD FAJAR SIDDIQ menyiapkan batang rokok yang telah dikeluarkan isinya sebagian, kemudian terdakwa MUHAMMAD FAJAR SIDDIQ memasukkan narkotika jenis ganja kering ke batang rokok tersebut lalu dilinting, setelah itu dibakar dan asapnya dihisap oleh terdakwa MUHAMMAD FAJAR SIDDIQ. Setelah selesai menggunakan narkotika jenis ganja tersebut, kemudian terdakwa MUHAMMAD FAJAR SIDDIQ mengutip sekitar 20 (dua puluh) butir biji tanaman ganja yang merupakan sisa pemakaian pada saat itu. Kemudian terdakwa MUHAMMAD FAJAR SIDDIQ menabur biji tanaman ganja tersebut di dalam polybag yang terletak di belakang rumah terdakwa MUHAMMAD FAJAR SIDDIQ. Sekitar 4 (empat) bulan kemudian, yaitu sekitar bulan Juni 2019, biji tanaman ganja yang ditabur oleh terdakwa MUHAMMAD FAJAR SIDDIQ tersebut tumbuh menjadi 2 (dua) batang tanaman ganja. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 2 Agustus 2019 dan pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2019, terdakwa MUHAMMAD FAJAR SIDDIQ memetik daun dari tanaman ganja tersebut lalu menggunakannya, dengan cara pertama-tama terdakwa MUHAMMAD FAJAR SIDDIQ menyiapkan batang rokok yang telah dikeluarkan isinya sebagian, kemudian terdakwa MUHAMMAD FAJAR SIDDIQ memasukkan narkotika jenis ganja kering ke batang rokok tersebut lalu dilinting, setelah itu dibakar dan asapnya dihisap oleh terdakwa MUHAMMAD FAJAR SIDDIQ sendiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019, saksi AGUS P. SITUMORANG bersama-sama dengan saksi ANGGA (masing-masing saksi adalah Anggota Kepolisian) mendapat informasi dari masyarakat jika sering terjadi peredaran narkoba jenis ganja di Desa Sungai Kuning Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi. Kemudian saksi AGUS P. SITUMORANG bersama dengan saksi ANGGA melakukan Penyelidikan ke tempat yang telah diinformasikan tersebut dan hasilnya pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di rumah saksi DWI RIONO yang terletak di Desa Sungai Kuning Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi saksi AGUS P. SITUMORANG bersama dengan saksi ANGGA melakukan penangkapan terhadap saksi DWI RIONO yang ketika itu sedang berada di dalam kamar rumahnya. Kemudian saksi AGUS P. SITUMORANG dan saksi ANGGA melakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah saksi DWI RIONO dengan disaksikan oleh saksi SEPTIAN ADI SUSANTO, hasilnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang terdapat di dalam kantong celana yang digantung di dalam kamar saksi DWI RIONO. Pada saat itu saksi AGUS P. SITUMORANG dan saksi ANGGA juga mengamankan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna putih milik saksi DWI RIONO dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap handphone tersebut, ditemukan adanya file foto tanaman ganja dan setelah dilakukan interogasi terhadap saksi DWI RIONO diperoleh keterangan jika file foto tanaman ganja tersebut dikirim oleh terdakwa MUHAMMAD FAJAR SIDDIQ. Kemudian saksi AGUS P. SITUMORANG dan saksi ANGGA meminta saksi DWI RIONO untuk menghubungi terdakwa MUHAMMAD FAJAR SIDDIQ dan memintanya untuk datang ke rumah saksi DWI RIONO. Beberapa saat kemudian terdakwa MUHAMMAD FAJAR SIDDIQ tiba di rumah saksi DWI RIONO, lalu saksi AGUS P. SITUMORANG dan saksi ANGGA langsung mengamankan terdakwa MUHAMMAD FAJAR SIDDIQ dan setelah dilakukan interogasi diperoleh keterangan jika file foto tanaman ganja tersebut adalah benar berasal dari terdakwa MUHAMMAD FAJAR SIDDIQ dan tanaman ganja tersebut disimpan oleh terdakwa MUHAMMAD FAJAR SIDDIQ di belakang rumahnya. Kemudian saksi AGUS P. SITUMORANG dan saksi ANGGA meminta saksi DWI RIONO untuk menghubungi rekannya yang juga memiliki narkoba. Kemudian saksi DWI RIONO menghubungi saksi MUHAMMAD HUSEN (terhadap saksi dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) untuk memintanya datang ke rumah saksi DWI RIONO. Beberapa

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2019/PN Tlk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat kemudian saksi MUHAMMAD HUSEN tiba di rumah saksi DWI RIONO, lalu saksi ANGGA dan saksi AGUS P. SITUMORANG langsung mengamankan saksi MUHAMMAD HUSEN dan melakukan penggeledahan terhadap badan saksi MUHAMMAD HUSEN, hasilnya ditemukan barang bukti di dalam lengan baju yang dikenakan oleh saksi MUHAMMAD HUSEN berupa 1 (satu) botol CDR warna orange yang di dalamnya berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah kaca pirex yang dibalut uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). Kemudian saksi AGUS P. SITUMORANG dan saksi ANGGA membawa saksi DWI RIONO, terdakwa MUHAMMAD FAJAR SIDDIQ dan saksi MUHAMMAD HUSEN beserta dengan barang bukti ke rumah terdakwa MUHAMMAD FAJAR SIDDIQ untuk mencari keberadaan barang bukti berupa tanaman ganja. Setelah beberapa saat mencari, akhirnya saksi AGUS P. SITUMORANG dan saksi ANGGA menemukan barang bukti berupa 2 (dua) batang tanaman ganja di dalam polybag yang disimpan oleh terdakwa MUHAMMAD FAJAR SIDDIQ di belakang rumahnya. Kemudian saksi DWI RIONO bersama-sama dengan terdakwa MUHAMMAD FAJAR SIDDIQ dan saksi MUHAMMAD HUSEN beserta seluruh barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian guna diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa sama sekali tidak mempunyai hak dalam hal menggunakan narkoba Golongan I bagi diri sendiri.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Teluk Kuantan Nomor : 65/14342.00 2019 tanggal 8 Agustus 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh RIDHA FIRDAUS NIK.P.83237, selaku Pemimpin Unit PT. Pegadaian (Persero) Teluk Kuantan, telah melakukan penimbangan terhadap 2 (dua) batang tanaman ganja, dengan hasil penimbangan sebagai berikut :

"2 (dua) batang tanaman ganja dengan berat bersih 43,90 (empat tiga koma sembilan nol) gram".

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Puslabfor Mabes POLRI Cabang Medan, Nomor : LAB. 8005/NNF/2019 tanggal 12 Agustus 2019, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa, yaitu DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan HENDRI D. GINTING, S.Si, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

1 (satu) bungkus plastic berisi 2 (dua) pohon terdiri dari akar, batang dan daun dalam keadaan basah dengan berat netto 43,9 (empat puluh tiga koma sembilan) gram diduga mengandung Narkoba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan analisis secara kimia forensik diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

Barang bukti yang diperiksa milik MUHAMMAD FAJAR SIDDIQ adalah **benar Ganja** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine dari Rumah Sakit Bhayangkara Polda Riau No. Pol : R/31/VIII/2019/LAB tanggal 7 Agustus 2019, yang dibuat dan ditanda tangani oleh ASRIL, SKM selaku Petugas pada Bagian Laboratorium, telah melakukan pemeriksaan terhadap urine terdakwa dengan hasil **Positif mengandung CANABINOID/THC**.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANGGA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama teman saksi bernama Agus P. Situmorang sebagai anggota Polres Kuansing Res Narkoba telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Muhammad Husen Alias Husen Bin Supatmo dan saksi Dwi Riono Als Gepeng Bin Tunggal Wiyono pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Desa Sungai Kuning Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa berawal ketika saksi bersama dengan saksi Agus P. Situmorang mendapat informasi dari masyarakat jika sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis ganja di Desa Sungai Kuning Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi, kemudian saksi bersama dengan saksi Agus P. Situmorang melakukan Penyelidikan ke tempat yang telah diinformasikan tersebut dan hasilnya pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di rumah saksi Dwi Riono yang terletak di Desa Sungai Kuning Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi melakukan penangkapan terhadap saksi Dwi Riono yang ketika itu sedang berada di dalam kamar rumahnya, kemudian saksi bersama dengan saksi Agus P.

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2019/PN Tlk



Situmorang melakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah saksi Dwi Riono dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang terdapat di dalam kantong celana yang digantung di dalam kamar saksi Dwi Riono, pada saat itu juga mengamankan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna putih milik saksi Dwi Riono dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap handphone tersebut, ditemukan adanya file foto tanaman ganja dan setelah dilakukan interogasi terhadap saksi Dwi Riono diperoleh keterangan jika file foto tanaman ganja tersebut dikirim oleh Terdakwa, mendapatkan petunjuk tersebut, kemudian saksi bersama dengan saksi Agus P. Situmorang meminta saksi Dwi Riono untuk menghubungi Terdakwa agar datang ke rumah saksi Dwi Riono, tak lama kemudian Terdakwa tiba di rumah saksi Dwi Riono, lalu saksi bersama saksi Agus P. Situmorang langsung mengamatkannya dan setelah dilakukan interogasi diperoleh keterangan jika file foto tanaman ganja tersebut adalah benar berasal dari Terdakwa dan tanaman ganja tersebut disimpan oleh Terdakwa di belakang rumahnya;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi Dwi Riono menggunakan narkoba jenis ganja di areal kebun kelapa sawit yang terletak di Desa Sungai Kuning, setelah selesai menggunakan narkoba jenis ganja tersebut, kemudian terdakwa mengutip sekitar 20 (dua puluh) butir biji tanaman ganja yang merupakan sisa pemakaian pada saat itu, kemudian terdakwa menabur biji tanaman ganja tersebut di dalam polybag yang terletak di belakang rumah terdakwa, sekitar 4 (empat) bulan kemudian, yaitu sekitar bulan Juni 2019, biji tanaman ganja yang ditabur oleh terdakwa tersebut tumbuh menjadi 2 (dua) batang tanaman ganja, kemudian pada hari Jum'at tanggal 2 Agustus 2019 dan pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2019, terdakwa memetik daun dari tanaman ganja tersebut lalu menggunakannya;

- Bahwa setelah melakukan penangkapan di rumah saksi Dwi Riono, kemudian saksi bersama dengan saksi Agus P. Situmorang membawa Terdakwa, saksi Dwi Riono dan saksi Muhammad Husen mencari keberadaan barang bukti berupa tanaman ganja tersebut, setelah beberapa saat mencari, akhirnya ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) batang tanaman ganja di dalam polybag yang disimpan oleh Terdakwa di belakang rumahnya;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2019/PN Tlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari interogasi awal yang dilakukan, Narkotika jenis sabu tersebut digunakan atau untuk dipakai bersama-sama antara Terdakwa, saksi Dwi Riono dan saksi Muhammad Husen, termasuk juga atas barang bukti yang Narkotika jenis Daun Ganja kering tersebut;
- Bahwa Terdakwa, saksi Muhammad Husen dan saksi Dwi Riono bukan merupakan Terget operasi dalam pemberantasan Narkotika melainkan adanya informasi seketika dari masyarakat yang menerangkan bahwa di sekitar Desa Sungai Kuning sering terjadi penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa, saksi Muhammad Husen dan saksi Dwi Riono tidak memiliki izin untuk memakai atau menggunakan narkotika jenis sabu dan Ganja tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa, saksi Muhammad Husen dan saksi saksi Dwi Riono tidak berprofesi sebagai seorang tenaga medis seperti seorang dokter, Perawat ataupun seorang Apoteker;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. AGUS P. SITUMORANG, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama teman saksi bernama Angga sebagai anggota Polres Kuansing Res Narkoba telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Muhammad Husen Alias Husen Bin Supatmo dan saksi Dwi Riono Als Gepeng Bin Tunggal Wiyono pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Desa Sungai Kuning Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa berawal ketika saksi bersama dengan saksi Angga mendapat informasi dari masyarakat jika sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis ganja di Desa Sungai Kuning Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi, kemudian saksi bersama dengan saksi Angga melakukan Penyelidikan ke tempat yang telah diinformasikan tersebut dan hasilnya pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di rumah saksi Dwi Riono yang terletak di Desa Sungai Kuning Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi melakukan penangkapan terhadap saksi Dwi Riono yang ketika itu sedang berada di dalam kamar rumahnya, kemudian saksi bersama dengan saksi Angga melakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah saksi Dwi Riono dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu)

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2019/PN Tlk



paket narkoba jenis ganja yang terdapat di dalam kantong celana yang digantung di dalam kamar saksi Dwi Riono, pada saat itu juga mengamankan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna putih milik saksi Dwi Riono dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap handphone tersebut, ditemukan adanya file foto tanaman ganja dan setelah dilakukan interogasi terhadap saksi Dwi Riono diperoleh keterangan jika file foto tanaman ganja tersebut dikirim oleh Terdakwa, mendapatkan petunjuk tersebut, kemudian saksi bersama dengan saksi Angga meminta saksi Dwi Riono untuk menghubungi Terdakwa agar datang ke rumah saksi Dwi Riono, tak lama kemudian Terdakwa tiba di rumah saksi Dwi Riono, lalu saksi bersama saksi Angga langsung mengamatkannya dan setelah dilakukan interogasi diperoleh keterangan jika file foto tanaman ganja tersebut adalah benar berasal dari Terdakwa dan tanaman ganja tersebut disimpan oleh Terdakwa di belakang rumahnya;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi Dwi Riono menggunakan narkoba jenis ganja di areal kebun kelapa sawit yang terletak di Desa Sungai Kuning, setelah selesai menggunakan narkoba jenis ganja tersebut, kemudian terdakwa mengutip sekitar 20 (dua puluh) butir biji tanaman ganja yang merupakan sisa pemakaian pada saat itu, kemudian terdakwa menabur biji tanaman ganja tersebut di dalam polybag yang terletak di belakang rumah terdakwa, sekitar 4 (empat) bulan kemudian, yaitu sekitar bulan Juni 2019, biji tanaman ganja yang ditabur oleh terdakwa tersebut tumbuh menjadi 2 (dua) batang tanaman ganja, kemudian pada hari Jum'at tanggal 2 Agustus 2019 dan pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2019, terdakwa memetik daun dari tanaman ganja tersebut lalu menggunakannya;

- Bahwa setelah melakukan penangkapan di rumah saksi Dwi Riono, kemudian saksi bersama dengan saksi Angga membawa Terdakwa, saksi Dwi Riono dan saksi Muhammad Husen mencari keberadaan barang bukti berupa tanaman ganja tersebut, setelah beberapa saat mencari, akhirnya ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) batang tanaman ganja di dalam polybag yang disimpan oleh Terdakwa di belakang rumahnya;

- Bahwa dari interogasi awal yang dilakukan, Narkoba jenis sabu tersebut digunakan atau untuk dipakai bersama-sama antara



Terdakwa, saksi Dwi Riono dan saksi Muhammad Husen, termasuk juga atas barang bukti yang Narkotika jenis Daun Ganja kering tersebut;

- Bahwa Terdakwa, saksi Muhammad Husen dan saksi Dwi Riono bukan merupakan Terget operasi dalam pemberantasan Narkotika melainkan adanya informasi seketika dari masyarakat yang menerangkan bahwa di sekitar Desa Sungai Kuning sering terjadi penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa, saksi Muhammad Husen dan saksi Dwi Riono tidak memiliki izin untuk memakai atay menggunakan narkotika jenis sabu dan Ganja tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa, saksi Muhammad Husen dan saksi saksi Dwi Riono tidak berprofesi sebagai seorang tenaga medis seperti seorang dokter, Perawat ataupun seorang Apoteker;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. DWI RIONO alias GEPENG Bin TUNGGAL WIYONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama saksi dan teman saksi bernama Muhammad Husen Alias Husen Bin Supatmo ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 sekira pukul 19.00 WIB di Desa Sungai Kuning Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2019 sekira pukul 14.00 WIB, ketika itu saksi menghubungi PARLIN (masih dalam pencarian pihak Kepolisn (DPO) yang berdomisili di Pekanbaru dan memesan narkotika jenis ganja seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk digunakan sendiri, setelah sepakat dengan PARLIN kemudian pada hari Jum'at tanggal 2 Agustus 2019 saksi pergi menjumpai PARLIN di Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, kemudian saksi menyerahkan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada PARLIN dan sebaliknya PARLIN menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja kepada saksi, kemudian pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019, pihak kepolisian masing-masing bernama saksi Angga dan saksi Agus P. Situmorang mendapat informasi dari masyarakat jika sering terjadi peredaran narkotika jenis ganja di Desa Sungai Kuning Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi dan pada hari Senin tanggal 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2019 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di rumah saksi yang terletak di Desa Sungai Kuning Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi saksi Angga dan saksi Agus P. Situmorang melakukan penangkapan terhadap saksi yang ketika itu sedang berada di dalam kamar rumah, kemudian saksi Angga dan saksi Agus melakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah saksi dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang terdapat di dalam kantong celana yang digantung di dalam kamar saksi, pada saat itu saksi Angga dan saksi Agus P. Situmorang juga mengamankan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna putih milik saksi dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap handphone tersebut, ditemukan adanya file foto tanaman ganja dan setelah dilakukan interogasi terhadap saksi diperoleh keterangan jika file foto tanaman ganja tersebut dikirim oleh terdakwa, kemudian saksi Angga dan saksi Agus P. Situmorang meminta saksi untuk menghubungi Terdakwa dan memintanya untuk datang ke rumah saksi, beberapa saat kemudian Terdakwa tiba di rumah saksi, lalu saksi Angga dan saksi Agus P. Situmorang langsung mengamankan Terdakwa dan setelah dilakukan interogasi diperoleh keterangan jika file foto tanaman ganja tersebut adalah benar berasal dari terdakwa dan tanaman ganja tersebut disimpan oleh Terdakwa di belakang rumahnya pihak Kepolisian meminta saksi Dwi Riono untuk menghubungi rekannya yang juga memiliki narkotika, kemudian saksi Dwi Riono menghubungi saksi Muhammad Husen untuk memintanya datang ke rumah saksi Dwi Riono, beberapa saat kemudian saksi Muhammad Husen tiba di rumah saksi Dwi Riono, lalu pihak Kepolisian langsung mengamankan saksi Muhammad Husen dan melakukan penggeledahan terhadap badan saksi Muhammad Husen dan ditemukan barang bukti di dalam lengan baju yang dikenakan oleh saksi Muhammad Husen berupa 1 (satu) botol CDR warna orange yang di dalamnya berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah kaca pirex yang dibalut uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), kemudian pihak Kepolisian membawa saksi, saksi Muhammad Husen dan Terdakwa beserta dengan barang bukti ke rumah Terdakwa untuk mencari keberadaan barang bukti berupa tanaman ganja, setelah beberapa saat mencari, akhirnya ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) batang

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2019/PN Tlk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanaman ganja di dalam polybag yang disimpan oleh Terdakwa di belakang rumahnya;

- Bahwa sepengetahuan saksi, narkotika jenis Daun Ganja kering yang ada dibelakang rumah Terdakwa tersebut untuk dipergunakan sendiri oleh terdakwa;

- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan atau menyalahgunakan narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. MUHAMMAD HUSEN Alias HUSEN Bin SUPATMO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama saksi dan teman saksi bernama Dwi Riono als Gepeng Bin Tunggal Wiyono ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 sekira pukul 19.00 WIB di Desa Sungai Kuning Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019, saksi pihak kepolisian bernama Agus P. Situmorang dan saksi Angga melakukan Penyelidikan, sekira pukul 19.00 WIB bertempat di rumah saksi Dwi Riono yang terletak di Desa Sungai Kuning Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi saksi Agus P. Situmorang dan saksi Angga melakukan penangkapan terhadap saksi Dwi Riono yang ketika itu sedang berada di dalam kamar rumahnya, kemudian melakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah saksi Dwi Riono dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang terdapat di dalam kantong celana yang digantung di dalam kamar saksi Dwi Riono, juga mengamankan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna putih milik saksi Dwi Riono dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap handphone tersebut, ditemukan adanya file foto tanaman ganja dan setelah dilakukan interogasi terhadap saksi Dwi Riono diperoleh keterangan jika file foto tanaman ganja tersebut dikirim atau dari saksi, kemudian saksi Agus P. Situmorang dan saksi Angga meminta saksi Dwi Riono untuk menghubungi saksi dan memintanya untuk datang ke rumah saksi Dwi Riono, beberapa saat kemudian saksi tiba di rumah saksi Dwi Riono, lalu saksi Agus P. Situmorang dan saksi Angga langsung mengamankan saksi dan setelah dilakukan interogasi diperoleh keterangan jika file foto tanaman ganja tersebut adalah benar berasal dari saksi dan tanaman ganja tersebut saksi simpan di

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2019/PN Tlk



belakang rumah saksi, kemudian saksi Agus P. Situmorang dan saksi Angga meminta saksi Dwi Riono untuk menghubungi Terdakwa Muhammad Husen yang juga memiliki narkoba, kemudian saksi Dwi Riono menghubungi Terdakwa untuk memintanya datang ke rumah saksi Dwi Riono, beberapa saat kemudian terdakwa Muhammad Husen tiba di rumah saksi Dwi Riono, lalu saksi Agus P. Situmorang dan saksi Angga langsung mengamankan terdakwa Muhammad Husen dan melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa dan menemukan barang bukti di dalam lengan baju yang dikenakan oleh terdakwa Muhammad Husen berupa 1 (satu) botol CDR warna orange yang di dalamnya berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah kaca pirex yang dibalut uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), kemudian saksi Agus P. Situmorang dan Saksi Angga membawa saksi Dwi Riono, Terdakwa Muhammad Husen dan saksi beserta dengan barang bukti ke rumah saksi untuk mencari keberadaan barang bukti berupa tanaman ganja, setelah beberapa saat mencari, akhirnya saksi Agus P. Situmorang dan saksi Angga menemukan barang bukti berupa 2 (dua) batang tanaman ganja di dalam polybag yang disimpan oleh saksi di belakang rumah, kemudian saksi Dwi Riono bersama-sama dengan saksi dan terdakwa Muhammad Husen beserta seluruh barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa sepengetahuan saksi, narkoba jenis sabu yang ada pada terdakwa Muhammad Husen untuk dipergunakan sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan atau menyalahgunakan narkoba jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Desa Sungai Kuning Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2019 sekira pukul 21.00 WIB, terdakwa dihubungi oleh Pak De (DPO) yang berdomisili di Benai, pada saat itu Pak De menawarkan terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu sejumlah 1 (satu) paket seharga Rp. 500.000,- (lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah), oleh karena saat itu terdakwa sedang membutuhkan narkoba jenis shabu untuk digunakan sendiri, setelah sepakat atas tawaran dari Pak De tersebut, pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2019 terdakwa mengirim uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke rekening Pak De, setelah itu terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang telah diletakkan oleh Pak De sebelumnya di dalam kotak rokok merk Sampoerna di depan pagar Mesjid Pasar Benai, setelah mengambil paket narkoba jenis sabu tersebut, kemudian terdakwa pun menyimpan paket narkoba jenis sabu tersebut di dalam botol CDR warna orange bersama dengan kaca pirex yang dibalut dengan uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), kemudian narkoba jenis sabu tersebut dipergunakan sendiri oleh terdakwa dengan cara pertama-tama terdakwa, selanjutnya pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019, pihak kepolisian mendapat informasi dari masyarakat jika sering terjadi peredaran narkoba jenis ganja di Desa Sungai Kuning Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi, kemudian pihak kepolisian melakukan Penyelidikan ke tempat yang telah diinformasikan tersebut dan hasilnya pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di rumah saksi Dwi Riono yang terletak di Desa Sungai Kuning Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi saksi Agus P. Situmorang dan saksi Angga melakukan penangkapan terhadap saksi Dwi Riono yang ketika itu sedang berada di dalam kamar rumahnya, kemudian saksi Agus P. Situmorang dan saksi Angga melakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah saksi Dwi Riono dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang terdapat di dalam kantong celana yang digantung di dalam kamar saksi Dwi Riono dan juga mengamankan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna putih milik saksi Dwi Riono dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap handphone tersebut, ditemukan adanya file foto tanaman ganja dan setelah dilakukan interogasi terhadap saksi Dwi Riono diperoleh keterangan jika file foto tanaman ganja tersebut dikirim oleh terdakwa, kemudian saksi Agus P. Situmorang dan saksi Angga meminta saksi Dwi Riono untuk menghubungi Terdakwa dan memintanya untuk datang ke rumah saksi Dwi Riono, beberapa saat kemudian Terdakwa tiba di rumah saksi Dwi Riono, lalu saksi Agus P. Situmorang dan saksi Angga langsung mengamankan Terdakwa dan setelah dilakukan interogasi diperoleh keterangan jika file foto tanaman ganja tersebut adalah benar berasal dari

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2019/PN Tlk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dan tanaman ganja tersebut disimpan oleh Terdakwa di belakang rumah, kemudian saksi Agus P. Situmorang dan saksi Angga meminta saksi Dwi Riono untuk menghubungi saksi Muhammad Husen yang juga memiliki narkoba, kemudian saksi Dwi Riono menghubungi terdakwa untuk memintanya datang ke rumah saksi Dwi Riono, setibanya terdakwa di rumah saksi Dwi Riono, lalu saksi Angga dan saksi Agus P. Situmorang langsung mengamankan saksi Muhammad Husen dan melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa dan menemukan barang bukti di dalam lengan baju yang dikenakan oleh saksi Muhammad Husen berupa 1 (satu) botol CDR warna orange yang di dalamnya berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah kaca pirex yang dibalut uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), kemudian saksi Agus P. Situmorang dan saksi Angga membawa Terdakwa, saksi Dwi Riono dan saksi Muhammad Husen beserta dengan barang bukti ke rumah Terdakwa untuk mencari keberadaan barang bukti berupa tanaman ganja, setelah beberapa saat mencari, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) batang tanaman ganja di dalam polybag yang disimpan Terdakwa di belakang rumah, kemudian Terdakwa, saksi Dwi Riono dan saksi Muhammad Husen dan beserta seluruh barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan atau menyalahgunakan narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) batang tanaman narkoba jenis Ganja dengan berat bersih 43,90 (empat tiga koma sembilan nol) gram;
- 1 (satu) kantong plastic polybag berisi tanah hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian yaitu saksi Agus dan saksi Angga pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Desa Sungai Kuning Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2019 sekira pukul 21.00 WIB, terdakwa dihubungi oleh Pak De (DPO) yang berdomisili di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benai, pada saat itu Pak De menawarkan terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu sejumlah 1 (satu) paket seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), oleh karena saat itu terdakwa sedang membutuhkan narkoba jenis shabu untuk digunakan sendiri, setelah sepakat atas tawaran dari Pak De tersebut, pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2019 terdakwa mengirim uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke rekening Pak De, setelah itu terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang telah diletakkan oleh Pak De sebelumnya di dalam kotak rokok merk Sampoerna di depan pagar Mesjid Pasar Benai, setelah mengambil paket narkoba jenis sabu tersebut, kemudian terdakwa pun menyimpan paket narkoba jenis sabu tersebut di dalam botol CDR warna orange bersama dengan kaca pirex yang dibalut dengan uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), kemudian narkoba jenis sabu tersebut dipergunakan sendiri oleh terdakwa dengan cara pertama-tama terdakwa, selanjutnya pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019, pihak kepolisian mendapat informasi dari masyarakat jika sering terjadi peredaran narkoba jenis ganja di Desa Sungai Kuning Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi, kemudian pihak kepolisian melakukan Penyelidikan ke tempat yang telah diinformasikan tersebut dan hasilnya pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di rumah saksi Dwi Riono yang terletak di Desa Sungai Kuning Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi saksi Agus P. Situmorang dan saksi Angga melakukan penangkapan terhadap saksi Dwi Riono yang ketika itu sedang berada di dalam kamar rumahnya, kemudian saksi Agus P. Situmorang dan saksi Angga melakukan pengeledahan terhadap badan dan rumah saksi Dwi Riono dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang terdapat di dalam kantong celana yang digantung di dalam kamar saksi Dwi Riono dan juga mengamankan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna putih milik saksi Dwi Riono dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap handphone tersebut, ditemukan adanya file foto tanaman ganja dan setelah dilakukan interogasi terhadap saksi Dwi Riono diperoleh keterangan jika file foto tanaman ganja tersebut dikirim oleh terdakwa, kemudian saksi Agus P. Situmorang dan saksi Angga meminta saksi Dwi Riono untuk menghubungi Terdakwa dan memintanya untuk datang ke rumah saksi Dwi Riono, beberapa saat kemudian Terdakwa tiba di rumah saksi Dwi Riono, lalu saksi Agus P. Situmorang dan saksi Angga langsung

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2019/PN Tlk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengamankan Terdakwa dan setelah dilakukan interogasi diperoleh keterangan jika file foto tanaman ganja tersebut adalah benar berasal dari Terdakwa dan tanaman ganja tersebut disimpan oleh Terdakwa di belakang rumah, kemudian saksi Agus P. Situmorang dan saksi Angga meminta saksi Dwi Riono untuk menghubungi saksi Muhammad Husen yang juga memiliki narkoba, kemudian saksi Dwi Riono menghubungi terdakwa untuk memintanya datang ke rumah saksi Dwi Riono, setibanya terdakwa di rumah saksi Dwi Riono, lalu saksi Angga dan saksi Agus P. Situmorang langsung mengamankan saksi Muhammad Husen dan melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa dan menemukan barang bukti di dalam lengan baju yang dikenakan oleh saksi Muhammad Husen berupa 1 (satu) botol CDR warna orange yang di dalamnya berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah kaca pirex yang dibalut uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), kemudian saksi Agus P. Situmorang dan saksi Angga membawa Terdakwa, saksi Dwi Riono dan saksi Muhammad Husen beserta dengan barang bukti ke rumah Terdakwa untuk mencari keberadaan barang bukti berupa tanaman ganja, setelah beberapa saat mencari, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) batang tanaman ganja di dalam polybag yang disimpan Terdakwa di belakang rumah, kemudian Terdakwa, saksi Dwi Riono dan saksi Muhammad Husen dan beserta seluruh barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan atau menyalahgunakan narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Penyalah Guna Narkoba Golongan I;**
2. **Bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa merujuk pada Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan subjek hukum **"Penyalah Guna"** adalah setiap orang yang telah diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, dalam perkara ini adalah Muhammad Fajar Siddiq Bin Thamrin karena **didakwa** telah melakukan tindak pidana menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum dan oleh karenanya dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang **didakwa** telah dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan, ternyata telah diakui kebenarannya bahwa identitas subjek hukum sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya Terdakwa dan dipersidangan Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur ini secara sempurna, maka yang harus dipertimbangkan lebih jauh adalah apakah Terdakwa dapat dianggap sebagai Penyalah Guna, yaitu orang yang telah menggunakan narkotika golongan I tanpa hak dan melawan hukum (?);

Menimbang, bahwa "tanpa hak atau melawan hukum" mengandung pengertian tanpa ada dasar hukum, tanpa adanya kewenangan dari seseorang untuk menggunakan narkotika golongan I, sedangkan apa yang dimaksud dengan perbuatan "menggunakan narkotika" ternyata tidak ada pengertian konkrit yang diberikan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dalam **Kamus Besar Bahasa Indonesia** yang disusun oleh Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional terbitan Balai Pustaka tahun 2005, kata "menggunakan" mengandung arti : (1) memakai, (2) mengambil manfaatnya, dan (3) melakukan sesuatu dengan. Dengan demikian "menggunakan narkotika" tidak hanya diartikan sebagai "memakai" namun juga mengandung pengertian "mengambil manfaat" ataupun "melakukan sesuatu dengan" narkotika yang apabila dihubungkan dengan tahapan penggunaannya dapat terjadi karena motivasinya : (1) sekadar mencoba, (2) untuk diterima dalam pergaulan sosialnya, (3) sebagai sarana untuk memberikan pengaruh



tertentu pada emosi dan tingkah laku, serta kenikmatan pada dirinya, maupun (4) memang sudah ketergantungan dengan narkoba;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah sebagaimana ditentukan dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan menurut ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a berikut Penjelasannya jo. Pasal 8 ayat (1) hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, sehingga dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (2) ditentukan bahwa Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian yaitu saksi Agus dan saksi Angga pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Desa Sungai Kuning Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2019 sekira pukul 21.00 WIB, terdakwa dihubungi oleh Pak De (DPO) yang berdomisili di Benai, pada saat itu Pak De menawarkan terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu sejumlah 1 (satu) paket seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), oleh karena saat itu terdakwa sedang membutuhkan narkoba jenis shabu untuk digunakan sendiri, setelah sepakat atas tawaran dari Pak De tersebut, pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2019 terdakwa mengirim uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke rekening Pak De, setelah itu terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang telah diletakkan oleh Pak De sebelumnya di dalam kotak rokok merk Sampoerna di depan pagar Masjid Pasar Benai, setelah mengambil paket narkoba jenis sabu tersebut, kemudian terdakwa pun menyimpan paket narkoba jenis sabu tersebut di dalam botol CDR warna orange bersama dengan kaca pirex yang dibalut dengan uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), kemudian narkoba jenis sabu tersebut dipergunakan sendiri oleh terdakwa dengan cara pertama-tama terdakwa, selanjutnya pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019, pihak kepolisian mendapat informasi dari

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2019/PN Tlk



masyarakat jika sering terjadi peredaran narkoba jenis ganja di Desa Sungai Kuning Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi, kemudian pihak kepolisian melakukan Penyelidikan ke tempat yang telah diinformasikan tersebut dan hasilnya pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di rumah saksi Dwi Riono yang terletak di Desa Sungai Kuning Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi saksi Agus P. Situmorang dan saksi Angga melakukan penangkapan terhadap saksi Dwi Riono yang ketika itu sedang berada di dalam kamar rumahnya, kemudian saksi Agus P. Situmorang dan saksi Angga melakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah saksi Dwi Riono dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang terdapat di dalam kantong celana yang digantung di dalam kamar saksi Dwi Riono dan juga mengamankan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna putih milik saksi Dwi Riono dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap handphone tersebut, ditemukan adanya file foto tanaman ganja dan setelah dilakukan interogasi terhadap saksi Dwi Riono diperoleh keterangan jika file foto tanaman ganja tersebut dikirim oleh terdakwa, kemudian saksi Agus P. Situmorang dan saksi Angga meminta saksi Dwi Riono untuk menghubungi Terdakwa dan memintanya untuk datang ke rumah saksi Dwi Riono, beberapa saat kemudian Terdakwa tiba di rumah saksi Dwi Riono, lalu saksi Agus P. Situmorang dan saksi Angga langsung mengamankan Terdakwa dan setelah dilakukan interogasi diperoleh keterangan jika file foto tanaman ganja tersebut adalah benar berasal dari Terdakwa dan tanaman ganja tersebut disimpan oleh Terdakwa di belakang rumah, kemudian saksi Agus P. Situmorang dan saksi Angga meminta saksi Dwi Riono untuk menghubungi saksi Muhammad Husen yang juga memiliki narkoba, kemudian saksi Dwi Riono menghubungi terdakwa untuk memintanya datang ke rumah saksi Dwi Riono, setibanya terdakwa di rumah saksi Dwi Riono, lalu saksi Angga dan saksi Agus P. Situmorang langsung mengamankan saksi Muhammad Husen dan melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa dan menemukan barang bukti di dalam lengan baju yang dikenakan oleh saksi Muhammad Husen berupa 1 (satu) botol CDR warna orange yang di dalamnya berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah kaca pirex yang dibalut uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), kemudian saksi Agus P. Situmorang dan saksi Angga membawa Terdakwa, saksi Dwi Riono dan

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2019/PN Tlk



saksi Muhammad Husen beserta dengan barang bukti ke rumah Terdakwa untuk mencari keberadaan barang bukti berupa tanaman ganja, setelah beberapa saat mencari, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) batang tanaman ganja di dalam polybag yang disimpan Terdakwa di belakang rumah, kemudian Terdakwa, saksi Dwi Riono dan saksi Muhammad Husen dan beserta seluruh barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) batang tanaman narkotika jenis Ganja berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Teluk Kuantan Nomor : 65/14342.00 2019 tanggal 8 Agustus 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh RIDHA FIRDAUS NIK.P.83237, selaku Pemimpin Unit PT. Pegadaian (Persero) Teluk Kuantan *dengan berat bersih 43,90 (empat tiga koma sembilan nol) gram*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Mabes POLRI Cabang Medan, Nomor : LAB. 8005/NNF/2019 tanggal 12 Agustus 2019, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa, yaitu DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan HENDRI D. GINTING, S.Si, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastic berisi 2 (dua) pohon terdiri dari akar, batang dan daun dalam keadaan basah dengan berat netto 43,9 (empat puluh tiga koma sembilan) gram diperoleh kesimpulan Barang bukti yang diperiksa tersebut adalah **benar Ganja** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine dari Rumah Sakit Bhayangkara Polda Riau No. Pol : R/31/VIII/2019/LAB tanggal 7 Agustus 2019, yang dibuat dan ditanda tangani oleh ASRIL, SKM selaku Petugas pada Bagian Laboratorium, telah melakukan pemeriksaan terhadap urine terdakwa dengan hasil **Positif mengandung CANABINOID/THC**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan (VeR) Hasil Assesmen Medis Nomor 032/RSUD-BidyanMed/2019 dengan kesimpulan ditemukan adanya gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat stimulant (F.15.21/kini abstinen, tetapi dalam suatu lingkungan yang terlindung/didalam tahanan Polres kuansing).



Didapatkan ketergantungan tingkat sedang dengan pola penggunaan situasional;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian Majelis Hakim tersebut di atas, oleh karena pada diri Terdakwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium adalah benar ganja dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine barang bukti narkotika dari MUHAMMAD FAJAR SIDDIQ Als FAJAR Bin THAMRIN dari Rumah Sakit Bhayangkara Polda Riau No. Pol : R/31/VIII/2019/LAB tanggal 7 Agustus 2019, yang dibuat dan ditanda tangani oleh ASRIL, SKM selaku Petugas pada Bagian Laboratorium, telah melakukan pemeriksaan terhadap urine terdakwa dengan hasil **Positif mengandung CANABINOID/THC** dan ganja tersebut untuk dipergunakan sendiri, sehingga jika Majelis Hakim mengaitkan hal tersebut dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 4 tahun 2010 tentang penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika ke dalam Lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi social, Terdakwa juga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika itu, Terdakwa juga tidak sedang menjalani pengobatan bagi pengguna psikotropika, Terdakwa bukan dokter, apoteker, ataupun pekerjaan lainnya yang ada hubungannya dengan psikotropika, maka menurut hemat Majelis Hakim dengan merunut uraian dan penjelasan Majelis Hakim tersebut diatas, Terdakwa adalah Penyalah Guna yang telah menggunakan Narkotika Golongan I, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan unsur **"Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I"** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan yang telah diungkapkan di atas diketahui bahwa hasil tes urine Terdakwa adalah positif dan tidak terdapat bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkotika, maka rangkaian perbuatan terdakwa masuk dalam beberapa point dalam SEMA No. 4 Tahun 2010 yaitu :

1. No. 2 huruf a angka 5, yang mengatakan pada saat ditangkap ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain : Kelompok Ganja : 5 gram;



2. No. 2 huruf b yang mengatakan “pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari”;

3. No. 2 huruf c yang mengatakan “Surat Uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan dikaitkan dengan point-point dalam SEMA No. 4 Tahun 2010 diatas khususnya nomor 2 huruf c, maka perbuatan Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I diperuntukkan untuk dirinya sendiri sebagaimana dimaksud dalam pengertian “**untuk dirinya sendiri**” dalam unsur ini, sehingga unsur “**Bagi diri sendiri**” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) batang tanaman narkotika jenis Ganja dengan berat bersih 43,90 (empat tiga koma sembilan nol) gram;
- 1 (satu) kantong plastic polybag berisi tanah hitam;



yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah yang saat ini sedang gencar memerangi peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD FAJAR SIDDIQ Bin THAMRIN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI"** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) batang tanaman narkotika jenis Ganja dengan berat bersih 43,90 (empat tiga koma sembilan nol) gram;
 - 1 (satu) kantong plastic polybag berisi tanah hitam;

Dimusnahkan;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2019/PN Tlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2019, oleh **REZA H PRATAMA, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **RINA LESTARI, S.H., M.H.** dan **DUANO AGHAKA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **RIDHO.** selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **RIKI SAPUTRA, S.H., M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RINA LESTARI, S.H., M.H.

REZA H PRATAMA, S.H., M.Hum.

DUANO AGHAKA, S.H.

Panitera Pengganti,

RIDHO.